



SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
LEGISLASI DAERAH KABUPATEN**

**PARTICIPATION OF SOCIETY IN THE
LEGISLATIVE PROCESS OF REGENCY AREA**

**TAUFIK HIDAYAT
NIM. 050710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI
DAERAH KABUPATEN**

**PARTICIPATION OF SOCIETY IN THE LEGISLATIVE
PROCESS OF REGENCY AREA**

**TAUFIK HIDAYAT
NIM. 050710101055**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

RINGKASAN

Untuk dapat membuat suatu peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat, karena kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang diberi amanat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat daerah, juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi sikap, perilaku, dan sepak terjangnya kepada rakyat, dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepadanya, hal ini karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara (Joko Widodo, 2001:147). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud membahas dan menelaah lebih lanjut masalah tersebut dalam suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI DAERAH KABUPATEN”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menyimpulkan beberapa permasalahan pokok yaitu: Apakah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten memberikan ruang partisipasi masyarakat. Apa saja kendala-kendala proses partisipasi dan bagaimana solusinya.

Untuk memperoleh sarana yang dikendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa adalah: Untuk mengkaji dan menganalisis proses partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala proses partisipasi masyarakat dalam proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta mencari mencari solusi pemecahannya.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menggunakan dua macam sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan pada bahan hukum yang ada.

Berdasarkan skripsi diatas diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Kedua Budaya "takut" dan "tidak melayani" tersebut semakin diperparah dengan "budaya antikritik" yang kerap menghinggapi birokrasi pemerintahan. Kritik tidak dianggap sebagai sebuah bentuk partisipasi atas suatu penyusunan RAPERDA, melainkan sebagai suatu penolakan. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat. Perlunya peningkatan pendidikan dan minat untuk mengetahui fungsinya sebagai anggota DPRD di bidang legislasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan hak berpendapat sebagai wujud partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
Halaman Lampiran	xvi
Halaman Tabel	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan	
xiv	

Rakyat Daerah Dalam konsep Otonomi Daerah	8
2.1.1 Otonomi Daerah.....	8
2.1.2 Pemerintah Daerah.....	10
2.1.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11
2.1.4 Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13
2.1.5 Partisipasi Masyarakat	14
2.2 Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan rakyat Daerah.....	17
2.2.1 Fungsi Legislasi	17
2.2.2 Pengertian Peraturan Daerah.....	18
2.2.3 Rancangan Peraturan Daerah.....	19
2.2.4 Asas Pembentukan Peraturan Daerah	19
2.2.5 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	21
BAB 3 Pembahasan.....	24
3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam proses Legislasi Daerah.....	24
3.2 Kendala-Kendala dan Solusi Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Daerah.....	30
3.2.1 Kendala-Kendala	30
3.2.2 Solusi	38
BAB 4 Penutup	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN